

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan para narasumber dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan mengenai:

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19, yaitu: Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada dokter mengenai malpraktik di tengah pandemi Covid 19, tetapi hal ini harus melalui kajian melalui beberapa faktor pendukung dan alat bukti. Soalnya pandemi tersebut sudah merupakan masalah di seluruh dunia yang terdampak. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan dan undang-undang tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, sanksi yang dimaksud antara lain, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral, dimana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pembekuan izin akibat kelalaian tersebut dan pelanggaran terhadap norma dan moralitas.
2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19 adalah: yang paling utama mengenai adanya saksi ahli yang bertindak tidak objektif dan tidak transparan karena cenderung lebih membela rekan seprofesinya. Selain itu, lemahnya pengetahuan pasien tentang hukum dan kesehatan yang mengakibatkan mereka asal dalam melaporkan dugaan tindakan malpraktek tersebut kepada aparat penegak hukum. Sebaiknya pasien lebih paham akan hak dan kewajibannya. Kedudukan pasien pun sangat lemah dibanding rumah sakit dikarenakan rumah sakit mempunyai konsultan hukum yang akan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di rumah sakit. Dukungan dari masyarakat pun sangat diperlukan supaya dugaan tindakan malpraktek tersebut dapat sampai ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku walaupun masih dalam keadaan pandemi virus covid-19, hal ini sebagai pelajaran agar tidak menyepelekan tugasnya sebagai tenaga kesehatan yang berkewajiban untuk melayani masyarakat sesuai dengan keahliannya.
2. Yang menjadi faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19, sebaiknya diadakan evaluasi dan mencari solusi jalan keluarnya tentu saja hal ini harus bekerjasama dengan pihak kepolisian atau para penegak hukum, juga menerima informasi dari masyarakat akan berita-berita ditempat mereka mengenai maraknya covid-19.